



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
RUMAH SAKIT

Jl. Majapahit No.62 Mataram 83125, No. Telepon : 081775165995
Website: www.rs.unram.ac.id Email: rsum@unram.ac.id

Mataram, 20 Juli 2022

Nomor : ~~1419~~ /UN.18/RS/YM/TU/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Pengkajian SK Jasa Pelayanan

Kepada:

Yth. Direktur RS Universitas Mataram

Di

Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan keluhan beberapa teman sejawat dokter spesialis terkait jasa tindakan di Unit Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, NICU, ICU, dan Maternal, kami memohon pengkajian keputusan Direktur terkait jasa pelayanan di unit-unit tersebut. Kami mengusulkan komponen tindakan medis dimasukkan sebagai salah satu tambahan jasa pelayanan Dokter Umum dan Dokter Spesialis.

Demikian surat permakluman ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Rumah Sakit Universitas Mataram,
Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis

dr. Adnanto Wiweko, MARS.
NIP. 19790312 200501 1001



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 050 /UN18/RS/DIR/HK/2020

TENTANG

JASA PELAYANAN POLI SPESIALIS DI LUAR JAM KERJA (EKSEKUTIF)
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Mataram sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Universitas Mataram, perlu adanya pembagian jasa pelayanan sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme
- c. Bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 /2014 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Mataram;
6. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 133/UN18/HK/2020 tentang Pengangkatan Pengelola Rumah Sakit Universitas Mataram Tahun 2020.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 1132/UN18/HK/2020 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Rumah Sakit Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Jasa Pelayanan Poli Spesialis Diluar Jam Kerja (eksekutif) Rumah Sakit Universitas Mataram dengan Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal 02 November 2020

Direktur RS Universitas Mataram



dr. Ahmad Taufik S., Sp.OT
NIP. 19810331 200604 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
RUMAH SAKIT

Jl. Majapahit No.62 Mataram 83125, No. Telepon : 081775165995
Website: www.rs.unram.ac.id Email: rsum@unram.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram
Nomor : 050 /UN18/RS/DIR/HK/2020
Tanggal : 02 November 2020

**KETENTUAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN
POLI SPESIALIS DILUAR JAM KERJA (EKSEKUTIF)
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM**

1. Praktik diluar jam kerja adalah praktik di hari Senin s/d Jum'at jam 16.00 keatas dan praktik di hari Sabtu Pagi.
2. Dokter Spesialis termasuk Dokter Kontrak akan diberikan Insentif kedatangan Rp. 100.000 per kedatangan dengan minimal duduk (standby) 3 jam di hari sabtu dan 2 jam di sore hari .
3. Dokter Spesialis akan diberikan Jasa Pelayanan per-pasien yang dilayani dengan ketentuan :

Jasa Pelayanan Per-Pasien	Jasa Pelayanan	
	Senin s/d Sabtu (16.00 – 21.00)	Sabtu (08.00 – 16.00)
Umum	Rp.100.000	Rp.45.000
BPJS Plus*	Rp.60.000	Rp.60.000

4. * Ketentuan BPJS Plus berlaku untuk Dokter yang bersangkutan jika :
 - Jadwal pagi/siang di masing-masing SMF sudah terisi minimal 4 hari (untuk praktik diatas jam 16.00).
 - Jadwal senin s/d jum'at di masing-masing SMF sudah terisi minimal 4 hari (untuk praktik di hari sabtu).

Jika tidak memenuhi ketentuan maka akan berlaku Jasa Pelayanan BPJS biasa Rp. 35.000, jika tepat waktu akan dihitung Rp. 40.000 per-pasien (toleransi keterlambatan 15 menit sesuai jadwal)

5. Ketidakhadiran Dokter sesuai jadwal yang disepakati tanpa konfirmasi akan dikenakan pinalti Rp. 100.000 per-hari.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 02 November 2020


Ditandatangani oleh
Dr. Ahmad Taufik S., Sp.OT
NIP. 19810031 200604 1 002